



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa

Nama Lengkap : **RIO SAPUTRA Bin SUHAIDI**
Tempat Lahir : Bangkuang, Barito Timur
Umur/Tgl.Lahir : 31 tahun / 2 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. A. Yani Gang Rahayu RT 06 / RW03,
Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan **terdakwa RIO SAPUTRA Als GOLE Bin SUHAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1)** dalam dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIO SAPUTRA Als GOLE Bin SUHAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan panjang keseluruhan 55 cm, tanpa sarung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo dengan nopol DA 2838 L;
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin JUMBERI.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
Dikembalikan kepada Saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan



terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RIO SAPUTRA Als GOLE Bin SUHAIDI** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Lokasi Tambang Bijih Besi PT. Delta Prima Steel di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, terdakwa ingin pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan nopol : DA 2838 L sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 Cm yang terdakwa gigit di mulut, kemudian di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm), saksi AHMAD UFIK RIFANI Bin AMBRAN (Alm), dan saksi MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin JUMBERI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) *"kemana jalan keluar ke kampung, awas kalo jalan buntu nanti kamu aku timpas/bacok"*, kemudian terdakwa memaksa saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) untuk naik ke sepeda motor milik terdakwa, kemudian sekitar kurang lebih 1 Km terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) dengan menggunakan tangan kiri dan memasukkan ke dalam celana terdakwa, sambil terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruh 55 Cm yang terdakwa bawa, akan tetapi saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) berhasil menangkap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan keseluruhan 55 Cm milik terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) mengalami luka sayatan dan berdarah, kemudian terdakwa dan saksi MAHYUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AMIR (Alm) terjatuh, kemudian saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) berteriak minta tolong, sehingga saksi AHMAD UFIK RIFANI Bin AMBRAN (Alm) datang membant dan mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm milik terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIO SAPUTRA Als GOLE Bin SUHAIDI** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Lokasi Tambang Bijih Besi PT. Delta Prima Steel di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman ekekrasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, terdakwa ingin pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan nopol : DA 2838 L sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 Cm yang terdakwa gigit di mulut, kemudian di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm), saksi AHMAD UFIK RIFANI Bin AMBRAN (Alm), dan sakis MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin JUMBERI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) *"kemana jalan keluar ke kampung, awas kalo jalan buntu nanti kamu aku timpas/bacok"*, kemudian terdakwa memaksa saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) untuk naik ke sepeda motor milik terdakwa, kemudian sekitar kurang lebih 1 Km terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli



merk OPPO warna hitam milik saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) dengan menggunakan tangan kiri dan memasukkan ke dalam celana terdakwa, sambil terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 Cm yang terdakwa bawa, akan tetapi saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) berhasil menangkap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan keseluruhan 55 Cm milik terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) mengalami luka sayatan dan berdarah, kemudian terdakwa dan saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) terjatuh, kemudian saksi MAHYUDIN Bin AMIR (Alm) berteriak minta tolong, sehingga saksi AHMAD UFIK RIFANI Bin AMBRAN (Alm) datang membant dan mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm milik terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban MAHYUDDIN Bin AMIR (Alm),** di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di pertambangan bijih besi PT. Delta Prima Steel di Desa Sungai Bakar RT 10, Kelurahan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di tambang bersama Saksi UFIK dan Saudara IQBAL, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L sambil menggigit 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm tanpa sarung. Terdakwa bertanya kepada Saksi arah jalan keluar menuju Desa Sungai Bakar dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa arah jalan keluar menuju Desa Sungai Bakar adalah ke kanan. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi untuk memandunya dan Saksi menyetujui ajakan tersebut;

- Bahwa ketika sampai di persimpangan jalan, Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi "*bila kada tambus ikam aku bunuh*" yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi jika Saksi menunjukkan jalan yang salah kepadanya, dan sesaat kemudian, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan merampas 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Saksi. Terdakwa memaksa Saksi untuk naik ke atas sepeda motor tersebut sambil membacok Saksi menggunakan senjata tajam yang dibawanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacokkan senjata tajam kepada Saksi, Saksi melakukan perlawanan dan Saksi berhasil menangkap senjata tajam yang digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi, meskipun pada akhirnya senjata tajam tersebut mengenai jari manis tangan kanan Saksi. Selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong, dan kemudian Saksi UFIK mendatangi lokasi kejadian datang membantu Saksi melawan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi UFIK mendatangi tempat kejadian yang pada saat itu Saksi sedang berusaha melawan serangan Terdakwa, Saksi dan Saksi UFIK merobek celana Terdakwa dan mengikat tangan Terdakwa dari belakang menggunakan robekan celana tersebut. Selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Saksi yang disimpan Terdakwa di dalam celananya, lalu Saksi dan Saksi UFIK membawa Terdakwa ke mess PT. Delta Prima Steel dan setelah itu membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali, dimana serangan yang pertama dan kedua tidak mengenai tubuh Saksi, namun serangan yang ketiga mengenai jari manis tangan kanan Saksi;
- Bahwa akibat serangan dari Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada jari manis tangan kanan Saksi sehingga Saksi tidak dapat beraktifitas dan bekerja secara normal selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat ini luka pada jari manis tangan kanan Saksi yang timbul akibat serangan Terdakwa terhadap Saksi sudah sembuh namun Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat terhambat oleh luka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi karena Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Saksi dari penguasaan Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD UFIK RIFANI Bin AMBRAN (Alm), di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di pertambangan bijih besi PT. Delta Prima Steel di Desa Sungai Bakar RT 10, Kelurahan Bajuin, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di tambang bersama Saksi Korban dan Saudara IQBAL, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L sambil menggigit 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm tanpa sarung. Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban arah jalan keluar menuju Desa Sungai Bakar dan Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa arah jalan keluar menuju Desa Sungai Bakar adalah ke kanan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memandunya dan Saksi Korban menyetujui ajakan tersebut dan pergi meninggalkan Saksi dan Saudara IQBAL;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak meminta tolong, dan pada saat itu Saksi sedang berada di dalam *excavator* yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, dan melihat Terdakwa mengarahkan senjata tajamnya ke arah Saksi Korban. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung berlari menghampiri tempat kejadian dan membantu Saksi Korban melawan Terdakwa, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan mengambil senjata tajam yang berada dalam genggamannya Terdakwa kemudian membuang senjata tajam tersebut ke dalam semak-semak belukar;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Korban merobek celana Terdakwa dan mengikat tangan Terdakwa dari belakang menggunakan robekan celana tersebut. Selanjutnya Saksi Korban mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban yang disimpan Terdakwa di dalam celana Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Korban membawa Terdakwa ke mess PT. Delta Prima Steel dan setelah itu membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Korban menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali, dimana serangan yang pertama dan kedua tidak mengenai tubuh Saksi Korban, namun serangan yang ketiga mengenai jari manis tangan kanan Saksi Korban;



- Bahwa akibat serangan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada jari manis tangan kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat beraktifitas dan bekerja secara normal selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat ini luka pada jari manis tangan kanan Saksi Korban yang timbul akibat serangan Terdakwa terhadap Saksi Korban sudah sembuh namun Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat terhambat oleh luka tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin JUMBERI, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pagi hari, Saksi baru pulang dari tempat kerja dan melewati pondok Terdakwa, kemudian Terdakwa mencegat Saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L milik Saksi dengan alasan Terdakwa mau turun dari gunung untuk menelepon adiknya yang sedang sakit;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, karena Saksi sudah biasa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena baik Saksi maupun Terdakwa bertempat tinggal di daerah gunung yang tidak ada sinyal sehingga harus turun dari gunung untuk melakukan panggilan telepon;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui lagi kabar Terdakwa hingga akhirnya dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi dalam perkara yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L adalah milik Saksi, kemudian STNK dan BPKB tertulis atas nama Rina Susanti yang merupakan pemilik pertama dari sepeda motor tersebut karena Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan bekas dan belum dilakukan proses balik nama;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm tanpa sarung, melainkan senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Saksi yang Saksi simpan di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pagi hari, Terdakwa mencegat Saksi MUHAMMAD ZAINI yang baru pulang dari tempat kerja untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L milik Saksi MUHAMMAD ZAINI dengan alasan Terdakwa mau turun dari gunung untuk menelepon adiknya yang sedang sakit;
- Bahwa di dalam perjalanan turun gunung, Terdakwa melihat Saksi Korban yang berkumpul dengan teman-temannya, dan secara spontan Terdakwa menghampiri Saksi Korban untuk bertanya arah jalan keluar menuju Desa Sungai Bakar dan Terdakwa menyuruh korban untuk memandu Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di persimpangan jalan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "*bila kada tambus ikam aku bunuh*" yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi Korban jika Saksi Korban menunjukkan jalan yang salah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta rokok dan meminjam *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapatkan *handphone* Saksi Korban, Terdakwa memasukkan *handphone* tersebut ke dalam celana Terdakwa. Saksi Korban meminta Terdakwa untuk mengembalikan *handphone* tersebut lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa tidak ingat lagi kejadian selanjutnya karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk karena mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* Saksi Korban adalah untuk menelpon adik Terdakwa yang sedang sakit, karena Terdakwa tidak mempunyai *handphone*;
- Bahwa niat Terdakwa hanya meminjam *handphone* tersebut kepada Saksi Korban dan rencananya Terdakwa akan mengembalikan *handphone* tersebut kepada Saksi Korban, namun karena pada saat itu Terdakwa masih menghabiskan rokok maka *handphone* tersebut Terdakwa simpan di dalam celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm, tanpa sarung dari awal, karena senjata tajam tersebut memang sudah ada di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L yang Terdakwa pinjam dari Saksi MUHAMMAD ZAINI;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 karena berkelahi menggunakan senjata tajam dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm, tanpa sarung;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di pertambangan bijih besi PT. Delta Prima Steel di Desa Sungai Bakar RT 10, Kelurahan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pagi hari, Terdakwa mencegat Saksi MUHAMMAD ZAINI yang baru pulang dari tempat kerja untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L milik Saksi MUHAMMAD ZAINI dengan alasan Terdakwa mau turun dari gunung untuk menelepon adiknya yang sedang sakit;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang berada di tambang bersama Saksi UFIK dan Saudara IQBAL, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L sambil menggigit 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm tanpa sarung. Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban arah jalan keluar menuju Desa Sungai Bakar dan Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa arah jalan keluar menuju Desa Sungai Bakar adalah ke kanan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memandunya dan Saksi menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa ketika sampai di persimpangan jalan, Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi Korban "*bila kada tambus ikam aku bunuh*" yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi Korban jika Saksi Korban menunjukkan jalan yang salah kepadanya, dan sesaat kemudian, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan merampas 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban. Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk menaiki sepeda motor tersebut sambil mengayunkan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan senjata tajam kepada Saksi Korban, Saksi Korban melakukan perlawanan dan Saksi Korban sempat berhasil menangkap senjata tajam yang digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kanan Saksi Korban, meskipun pada akhirnya senjata tajam tersebut mengenai jari manis tangan kanan Saksi Korban. Selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong, dan kemudian Saksi UFIK yang saat itu sedang mengoperasikan *excavator* mendatangi lokasi kejadian datang membantu Saksi Korban melawan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi UFIK mendekati Terdakwa dan mengambil senjata tajam yang berada dalam genggamannya Terdakwa kemudian membuang senjata tajam tersebut ke dalam semak-semak belukar;
 - Bahwa selanjutnya Saksi UFIK dan Saksi Korban merobek celana Terdakwa dan mengikat tangan Terdakwa dari belakang menggunakan robekan celana tersebut. Selanjutnya Saksi Korban mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban yang disimpan Terdakwa di dalam celana Terdakwa, lalu Saksi UFIK dan Saksi Korban membawa Terdakwa ke mess PT. Delta Prima Steel dan setelah itu membawanya ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Korban menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali, dimana serangan yang pertama dan kedua tidak mengenai tubuh Saksi Korban, namun serangan yang ketiga mengenai jari manis tangan kanan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban tidak kenal dan tidak mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* Saksi Korban adalah untuk menelpon adik Terdakwa yang sedang sakit, karena Terdakwa tidak mempunyai *handphone*;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban;
 - Bahwa alasan Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Korban dilakukan secara spontan karena Saksi Korban memaksa mengambil kembali *handphone* milik Saksi Korban dari penguasaan Terdakwa, dan juga pada saat itu Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk akibat mengonsumsi minuman keras;
 - Bahwa Terdakwa tidak merencanakan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm, tanpa sarung dari awal, karena senjata tajam tersebut memang sudah ada di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L yang Terdakwa pinjam dari Saksi MUHAMMAD ZAINI;
 - Bahwa akibat serangan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada jari manis tangan kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat beraktifitas dan bekerja secara normal selama 2 (dua) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini luka pada jari manis tangan kanan Saksi Korban yang timbul akibat serangan Terdakwa terhadap Saksi Korban sudah sembuh namun Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat terhambat oleh luka tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 karena berkelahi menggunakan senjata tajam dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12
Tahun 1951;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif KEDUA tersebut di atas telah dinyatakan terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagaimana di bawah ini

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Terdakwa RIO SAPUTRA Bin SUHAIDI adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan meletakkan sesuatu dalam kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula objek tersebut terletak, selanjutnya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis, barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap dan diperiksa akibat dari kejadian pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di pertambangan bijih besi PT. Delta Prima Steel di Desa Sungai Bakar RT 10, Kelurahan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan terkait Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban, yang selengkapnya diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pagi hari, Terdakwa mencegat Saksi MUHAMMAD ZAINI yang baru pulang dari tempat kerja untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L milik Saksi MUHAMMAD ZAINI dengan alasan Terdakwa mau turun dari gunung untuk menelepon adiknya yang sedang sakit;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang berada di tambang bersama Saksi UFIK dan Saudara IQBAL, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L sambil menggigit 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm tanpa sarung. Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban arah jalan keluar menuju Desa Sungai Bakar dan Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa arah jalan keluar menuju Desa Sungai Bakar adalah ke kanan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memandunya dan Saksi menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa ketika sampai di persimpangan jalan, Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi Korban “*bila kada tambus ikam aku bunuh*” yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi Korban jika Saksi Korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan jalan yang salah kepadanya, dan sesaat kemudian, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan merampas 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban. Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk menaiki sepeda motor tersebut sambil mengayunkan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan senjata tajam kepada Saksi Korban, Saksi Korban melakukan perlawanan dan Saksi Korban sempat berhasil menangkap senjata tajam yang digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi Korban, meskipun pada akhirnya senjata tajam tersebut mengenai jari manis tangan kanan Saksi Korban. Selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong, dan kemudian Saksi UFIK yang saat itu sedang mengoperasikan *excavator* mendatangi lokasi kejadian datang membantu Saksi Korban melawan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi UFIK mendekati Terdakwa dan mengambil senjata tajam yang berada dalam genggamannya Terdakwa kemudian membuang senjata tajam tersebut ke dalam semak-semak belukar;
- Bahwa selanjutnya Saksi UFIK dan Saksi Korban merobek celana Terdakwa dan mengikat tangan Terdakwa dari belakang menggunakan robekan celana tersebut. Selanjutnya Saksi Korban mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban yang disimpan Terdakwa di dalam celana Terdakwa, lalu Saksi UFIK dan Saksi Korban membawa Terdakwa ke mess PT. Delta Prima Steel dan setelah itu membawanya ke kantor polisi;

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban dianggap memenuhi setiap elemen dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2. "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah "dengan maksud" terjemahan dari kata "*met het oogmerk*" yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinener*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum"



merupakan terjemahan dari kata "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap dan diperiksa akibat dari kejadian pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di pertambangan bijih besi PT. Delta Prima Steel di Desa Sungai Bakar RT 10, Kelurahan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan terkait Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban, kemudian merujuk pada pertimbangan unsur Ad.2. di atas, ternyata Terdakwa terbukti memang telah mengambil *handphone* tersebut dari penguasaan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* Saksi Korban adalah untuk menelpon adik Terdakwa yang sedang sakit, karena Terdakwa tidak mempunyai *handphone*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pengambilan *handphone* milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban dilakukan dengan sengaja meski pada saat pengambilan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras. Walaupun niat dan tujuan dari Terdakwa adalah untuk meminjam untuk menelepon adiknya karena Terdakwa tidak mempunyai *handphone*, namun ulah Terdakwa mengambil *handphone* tanpa persetujuan atau setidaknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya melainkan langsung mengambil dari penguasaan Saksi Korban selaku pemilik *handphone* tersebut, seolah-olah *handphone* milik Saksi Korban tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah memenuhi masing-masing elemen dari unsur ini yaitu



“dengan maksud” dan “untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3. “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif yaitu antara “didahului”, “disertai” dan “diikuti”, kemudian “dengan kekerasan” dan “ancaman kekerasan”, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan jika apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun ancaman kekerasan tersebut belum diwujudkan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban jikalau kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan unsur Ad.2. dan Ad.3. sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di pertambangan bijih besi PT. Delta Prima Steel di Desa Sungai Bakar RT 10, Kelurahan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, disertai dengan penyerangan yang dilakukan terhadap diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerang Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm tanpa sarung sebanyak 3 (tiga) kali, dimana serangan yang pertama dan kedua tidak mengenai tubuh Saksi Korban, namun serangan yang ketiga mengenai jari manis tangan kanan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Korban dilakukan secara spontan karena Saksi Korban memaksa mengambil kembali *handphone* milik Saksi Korban dari penguasaan Terdakwa, dan juga pada saat itu Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak merencanakan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm, tanpa sarung dari awal, karena senjata tajam tersebut memang sudah ada di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L yang Terdakwa pinjam dari Saksi MUHAMMAD ZAINI;

Menimbang, bahwa akibat serangan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada jari manis tangan kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat beraktifitas dan bekerja secara normal selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa saat ini luka pada jari manis tangan kanan Saksi Korban yang timbul akibat serangan Terdakwa terhadap Saksi Korban sudah sembuh namun Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat terhambat oleh luka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Korban dilakukan secara spontan dengan alasan setelah Terdakwa mengambil *handphone* Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban, Saksi Korban memaksa mengambil *handphone* milik Saksi Korban dari penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerang Saksi Korban menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali, dimana serangan yang pertama dan kedua tidak mengenai tubuh Saksi Korban, namun serangan yang ketiga mengenai jari manis tangan kanan Saksi Korban yang mengakibatkan luka robek pada jari manis tangan kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat beraktifitas dan bekerja secara normal selama 2 (dua) minggu, sehingga perbuatan Terdakwa menyerang Saksi Korban menggunakan senjata tajam tersebut merupakan suatu tindak kekerasan yang ditujukan kepada orang lain yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa meskipun kekerasan dilakukan oleh Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, namun hal tersebut tidak menghapus delik dan menghalalkan kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dimana pengaruh alkohol tidaklah menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa untuk memperbolehkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* Saksi Korban yang diikuti dengan kekerasan memenuhi masing-masing elemen dalam unsur ini yaitu "diikuti" dan "kekerasan", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.4. *"Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman"*

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan terhadap orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa unsur Ad.5. ini bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi, yang dalam hal ini maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan barang, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil. Apabila salah satu dari elemen tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan unsur Ad.2., Ad.3 dan Ad.4. sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Saksi Korban milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di pertambangan bijih besi PT. Delta Prima Steel di Desa Sungai Bakar RT 10, Kelurahan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, disertai dengan kekerasan terhadap diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* Saksi Korban adalah untuk menelpon adik Terdakwa yang sedang sakit, karena Terdakwa tidak mempunyai *handphone*;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Korban dilakukan secara spontan karena Saksi Korban memaksa mengambil kembali *handphone* milik Saksi Korban dari penguasaan Terdakwa, dan juga pada saat itu Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dilakukan secara spontan adalah karena Saksi Korban berusaha untuk mengambil kembali *handphone* milik Saksi Korban dari penguasaan Terdakwa, dimana respon Terdakwa yang menyerang Saksi Korban tersebut merupakan bentuk dari perlawanan dari Terdakwa supaya *handphone* tersebut tidak berhasil diambil kembali oleh Saksi Korban dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban tersebut adalah untuk tujuan “untuk tetap menguasai barang yang dicuri” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.



Oleh karena unsur Ad.5. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen di dalamnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.5. *"Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pembedaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana



yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm tanpa sarung dan, oleh karena



barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, meskipun barang bukti tersebut merupakan milik Saksi MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin JUMBERI yang pada awalnya Terdakwa tidak merencanakan menggunakan barang bukti tersebut akan tetapi mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya karena barang tersebut tersimpan dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor Kendaraan DA 2838 L. Namun demikian, oleh karena dikhawatirkan barang tersebut akan disalahgunakan di kemudian hari, serta barang tersebut diyakini tidak memberikan manfaat yang berarti bahkan dapat menimbulkan mara bahaya di kemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP diperintahkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor Kendaraan DA 2838 L, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan barang milik Saksi MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin JUMBERI, yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 September 2021, kemudian terhadap barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu Saksi MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin JUMBERI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan barang milik Saksi Korban MAHYUDDIN Bin AMIR (Alm), yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 September 2021, kemudian terhadap barang-barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu Saksi Korban MAHYUDDIN Bin AMIR (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum ppidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat luka dan menghambat aktifitas sehari-hari Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta dengan memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO SAPUTRA Bin SUHAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 55 cm, tanpa sarung;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol DA 2838 L;
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin JUMBER;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban MAHYUDDIN Bin AMIR (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., Arifin Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Rinaldy Adipratama, S.H.

Ttd.

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Ttd.

Arifin Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.